

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN HEWAN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BURUNG PELANDUK SEMAK (STUDI KASUS PASAR GARDU BANJARMASIN)

Abdul hadi¹, Galuh Nasrullah², Abdul Hadi²

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail:abdulhadisatgas@gmail.com/0831 3123 1666

ABSTRAK

ABDUL HADI, 2021, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Hewan terhadap Praktik Jual Beli Burung Pelanduk Semak (Studi Kasus Pasar Gardu Banjarmasin). NPM: 17500009 Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan Al Banjari. Pembimbing I : 3.Dr. Galuh Nasrullah KMR,S. Ag.,M.Ag Pembimbing II: Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd.

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Hewan terhadap Praktik Jual Beli Burung Pelanduk Semak di Pasar Gardu Banjarmasin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik akad jual beli Burung Pelanduk Semak yang terjadi di pasar Gardu Banjarmasin dan b) bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap jual beli burung pelanduk semak yang terjadi di Pasar Gardu Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan transaksi jual beli burung Pelanduk Semak di Pasar Gardu Banjarmasin. Hasil Penelitian menunjukkan Burung yang di jual di pasar hewan Sungai Gardu adalah milik dari penjual pribadi seutuhnya, mereka sudah memiliki kios masing-masing untuk tempat penjualan, disana penjual menyerahkan barangnya langsung ke tangan pembeli, adapun Akad yang dilakukan pembeli mempunyai kebebasan yang diberikan penjual tanpa adanya paksaan dan tekanan dari penjual itu sendiri. Pembeli dengan bebas memilih atau hanya sekedar melihat-lihat. Untuk akadnya pembeli dan penjual berada dalam satu majelis dan pembayarannya dilakukan langsung di tempat akad dan Hukum Jual Beli Burung Pelanduk semak apabila memang benar hewan langka maka menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 penjualannya dilarang/tidak boleh di perjualbelikan dan dapat dikenai sanksi, hal ini selaras dengan pendapat fikih Imam Syafi'i bahwa burung pelanduk semak tidak boleh diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan berkurangnya populasi atau kepunahan burung pelanduk semak di alam liar.

Kata kunci : Perlindungan Hewan, UU No 5 Tahun 1990, Fiqh, Mazhab Syafi'i

ABSTRACT

ABDUL HADI, 2021, *Review of Islamic Law and Animal Protection Law on the Practice of Buying and Selling Shrub Moths (Case Study of Banjarmasin Substation Market)*. NPM: 17500009 Thesis, Undergraduate Program, Sharia Economics Study Program, Islamic University of Kalimantan Al Banjari. Supervisor I: Dr. Galuh Nasrullah KMR, S. Ag., M.Ag Supervisor II: Abdul Hadi, S.Ag., M.Pd.

The background of this study aims to determine the review of Islamic Law and Animal Protection Law on the Practice of Buying and Selling Shrub Moths in the Banjarmasin Substation Market. The formulation of the problem in this study is 1) how the practice of buying and selling shrub moths that occurred in the Banjarmasin Substation market and b) how the review of Islamic law and Law Number 5 of 1990 on the sale and purchase of shrub moths that occurred in the Banjarmasin Substation Market. This study uses a qualitative descriptive method that seeks to describe the transaction of buying and selling Pelanduk Semak birds in the Banjarmasin Substation Market. The results showed that the birds sold at the Sungai Gardu animal market belong to private sellers entirely, they already have their own kiosks for sale, where the seller delivers the goods directly to the buyer, while the contract made by the buyer has the freedom given by the seller without the presence of coercion and pressure from the seller himself. Buyers are free to choose or just look around. For the contract, the buyer and seller are in one assembly and the payment is made directly at the place of the contract and the Law of Sale and Purchase of Moths check if it is true that it is a rare animal, then according to the Perspective of Animal Protection Law No. 5 of 1990 is prohibited and its sale is prohibited and can be sanctioned, this is in line with the opinion of Imam Syafi'i jurisprudence that bush moths should not be traded because it can lead to a decrease in population or extinction of bush moths in the wild.

Keywords: Animal Protection, Law No. 5 of 1990, Fiqh, Syafi'i School

PENDAHULUAN


Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 juga dijelaskan tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur larangan perjualbelian Hewan Langka yang terdapat pada pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), jika melanggar pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Apabila dilihat dari teori pada tataran substansi, terkait jual beli burung yang dianggap langka karena sudah menghilang dilingkungan hidupnya di semak-semak sekitar kota Banjarmasin, namun belum diketahui sehingga muncul hukum yang memperbolehkan halal/boleh karena tidak diperbolehkan/haram.

Pasar Gardu Banjarmasin merupakan pusat jual beli berbagai satwa . Di pasar ini dijual beraneka ragam satwa, seperti burung, ikan, kucing, anjing, tokek dan berbagai binatang peliharaan lainnya serta beraneka tanaman hias. Pasar ini didominasi oleh aktifitas jual beli burung, terlebih lagi jika hari minggu, banyak sekali para penjual berbagai jenis burung yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang datang untuk membeli ataupun sekedar untuk melihat-lihat.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang burung di pasar ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya. Terlebih pada burung-burung bakalan yang banyak dicari oleh para peminat burung. berdasarkan uraian terhadap Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan undang –undang Perlindungan Hewan Terhadap Praktik Jual beli (Burung Pelanduk semak) Studi Kasus Pasar gardu Banjarmasin”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, jumlah narasumber ada 6 orang, yaitu pemilik kontrakan, penyewa dan Kepala Desa. Dalam pengolahan data ini menekankan dari data hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, yang diharapkan responden mengisi ini dengan jujur mengenai pertanyaan di dalam kuesioner tersebut.



Bagan 3.1 Tahapan analisis Data Penelitian (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kategori Hewan yang tidak boleh dan boleh untuk diperjual belikan Perspektif Fikih Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diatur sedemikian rupa agar seimbang antara yang satu dengan yang lainnya oleh Allah. Apabila salah satunya hilang maka yang lainnyapun juga akan terganggu sehingga seluruh alam semesta ini juga ikut terganggu. Begitu juga di Bumi tempat seluruh makhluk hidup tinggal. Allah menciptakan bumi bukan untuk manusia saja, akan tetapi Allah menciptakan bumi untuk seluruh makhluknya, baik itu hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Seiring berkembangnya zaman manusia berpikir bahwa hanya mereka yang hidup di dunia ini saja dan beranggapan bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dan sempurna. Dengan pemikiran itulah yang membuat manusia selalu mementingkan egonya atau kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan makhluk sekitarnya yang merupakan penyeimbang bumi ini.

Di zaman modern ini merupakan zaman pembangunan dan zaman untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini dikarenakan semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh manusia maka semakin banyak tumbuhan atau hutan yang akan di tebang tanpa adanya penanaman kembali, sehingga mengakibatkan kelangkaan tumbuhan dan hilangnya tempat tinggal habitat hewan tersebut. Begitu juga manusia yang berpikiran untuk memburu hewan langka sebagai mata pencaharian mereka karena hewan langka merupakan hewan yang nilai jualnya sangat tinggi sehingga menarik perhatian dari pemburu hewan.

Apabila seluruh tumbuhan dan hewan menjadi langka dan habis maka manusialah yang merasakan dampak itu semua baik yang melakukannya maupun tidak melakukannya. Seperti contoh pemanasan global yang terjadi saat ini yang mengakibatkan sengatan matahari yang sangat terik dan bencana alam yang terjadi lebih dari 1 kali dalam satu bulan. Hal ini terjadi karena hilangnya keseimbangan alam yang ada di bumi ini yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi itu semua pemerintah telah membuat undang-undang untuk mengatur warga negaranya, karena Setiap undang-undang yang ada di Indonesia diciptakan atau dibuat sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat untuk ketentraman masyarakat Indonesia, begitu juga undang-undang perlindungan hewan No.5 tahun 1990 diciptakan atau dibuat untuk melindungi kelestarian hewan, hal ini dikarenakan hewan merupakan makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa dan hewan juga merupakan bagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestarian dari hewan-hewan tersebut perlu dijaga untuk menyeimbangkan ekosistem di suatu negara bahkan di dunia sehingga apabila kelestarian hewan ini tidak dijaga akan menyebabkan tidak seimbang atau tidak stabilnya ekosistem yang dampaknya dapat merugikan manusia dan alam sekitarnya. Begitu juga berlaku dalam hukum Islam yang telah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

Dalam undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 dan fikih Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh untuk diperjual belikan dan hewan apa saja yang dilarang untuk diperjual belikan. Sebagaimana dalam undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan yang poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka, sedangkan dalam fikih Imam Syafi'i sepakat yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang keharaman menjual anjing sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ، وَخُلُؤَانِ الْكَاهِنِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yuusuf : Telah mengkhabarkan kepada kami Maalik, dari Ibnu Syihaab, dari Abu Bakr bin 'Abdirrahmaan, dari Ibnu Mas'uud Al-Anshaariy radliyallaahu 'anhu : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam melarang uang hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun*¹

Walaupun fikih Imam Syafi'i telah sepakat melarang untuk memperjual belikan anjing dan babi, karena hewan tersebut terdapat mudharat atau kerusakan kepada tubuh apabila dikonsumsi oleh manusia. Tapi para Imam Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat tentang kategori hewan apa saja yang tidak boleh diperjual belikan berdasarkan lingkungan hewan itu tinggal, bentuk hewan atau jenis hewan tersebut dari segi boleh dan tidaknya untuk dikonsumsi.

¹ Shahih Muslim *Bi Syrah An-Nawawi, Tej. Ahmad Khatib Cet 1*, (Jakarta: Al Pustakaazzam, 2013), hlm.430.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa tidak semua kategori hewan yang haram dikonsumsi menurut ulama fikih Imam Syafi'i haram juga untuk diperjual belikan. Akan tetapi ada beberapa hewan yang haram dikonsumsi tapi boleh diperjual belikan tergantung dari fungsi yang akan digunakan oleh pembeli hewan terhadap hewan tersebut. Sebagai contoh keledai jinak, Seluruh ulama mazhab sepakat haram mengkonsumsi keledai jinak dan boleh memperjual belikannya sebagai hewan pengangkut barang dan lain-lain, Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat merumuskan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Gambaran Praktik Jual Beli Burung Pelanduk Semak di Pasar Hewan Sungai gardu

Penjual merupakan pedagang di pasar Hewan Sungai gardu yang mendapatkan burung Pelanduk Semak dari Agen atau penangkap burung yang datang dari Kuala Kapuas, Hulu Sungai, Puruk Cahu dan Barito Kuala dan Pulau Jawa, Pembeli merupakan warga Kota Banjarmasin dan Sekitarnya yang umumnya masih pemula kicau mania yang mana orang tersebut belum mengetahui betul bagaimana kondisi, jenis kelamin burung dan kualitas Burung Pelanduk Semak yang akan di beli karena hanya mengikuti trend atau yang sedang viral di media sosial saja sehingga sangat beresiko untuk tertipu oleh oknum pedagang yang nakal, adapun barang yang diperdagangkan adalah Burung Pelanduk Semak yang termasuk hewan langka yang menurut ulama islam syarat-syaratnya sebagai berikut : dari kebermanfaatan barang, burung yang diperjualbelikan adalah halal atau suci dan tidak najis. Burung juga bermanfaat untuk penjual dan pembeli, pembeli memanfaatkan dengan di dengarkan suaranya dan di jual ulang maupun untuk lomba. Burung yang di jual di pasar hewan Sungai gardu adalah milik dari penjual pribadi seutuhnya, mereka sudah memiliki kios masing-masing untuk tempat penjualan, disana penjual menyerahkan barangnya langsung ke tangan pembeli, yang sering meragukan dalam jual beli burung di pasar hewan Sungai Gardu masih ada unsur penipuan atau gharar oleh penjual kepada pembeli pemula yang belum mengetahui seluk beluk penjual burung, apakah yang dijual itu burung betina atau jantan dan cacat dalam atau tidak yang penting pedagang bisa menjualnya agar tidak merugi meskipun banyak yang merugikan pembeli dikarenakan kondisi burung yang belum siap di pelihara oleh pembeli dan belum memasuki karantina perawatan terlebih dahulu supaya burung bisa beradaptasi dengan keadaan sekitar manusia dan perawatan ini harus dirawat oleh orang yang sudah ahli dalam merawat burung. Adapun Akad yang dilakukan pembeli mempunyai kebebasan yang diberikan penjual tanpa adanya paksaan dan tekanan dari penjual itu sendiri. Pembeli dengan bebas memilih atau hanya sekedar melihat-lihat. Untuk akadnya pembeli dan penjual berada dalam satu majelis dan pembayarannya dilakukan langsung di tempat akad.

2. Hukum Jual Beli Burung Pelanduk Semak menurut Syariah Islam dan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990

Menurut Ustadz Haderani Shaiya² bahwa Mazhab *Shafi'iyah* dan Hanbaliyah berpendapat bahwa tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga dan binatang buas yang tidak bisa digunakan untuk berburu, singa, serigala misalnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Zuhaili bahwa burung-burung yang tidak dimakan dan tidak pula untuk berburu, seperti burung gagak, rajawali, dan nasar. Karena sesuatu yang tidak punya manfaat tidak ada nilainya, maka menerima uang atau imbalan dari barang tersebut termasuk memakan harta orang dengan bathil. Begitupun sebaliknya, memberi imbalan atas barang seperti itu termasuk perilaku yang bodoh.³

Kemudian Ustadz Haderani Shaiya⁴ menambahkan bahwa “pada dasarnya jual-beli diperbolehkan dan legal menurut syara', dalam konteks jual-beli satwa langka hukum jual-belinya tidak berlaku lagi. Jika kita kembali ke hukum berburu satwa langka yang sudah jelas hukumnya haram, maka pemanfaatannya pun akan menjadi haram. Praktek jual-beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Profauna Indonesia bahwa jual beli hewan langka ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak-seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Disisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Hal ini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.⁵

Hal ini juga berkaitan dengan keseimbangan kehidupan di alam ini Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk, ayat 3 berfirman:

لَّذِي خَلَقَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِيهِ خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

² Wawancara dengan Ustadz Haderani Shaiya, Ahli Fiqh Kelurahan Banua Hanyar, 23 Mei 2021

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al - Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 116-118.

⁴ Wawancara dengan Ustadz Haderani Shaiya, Ahli Fiqh Kelurahan Banua Hanyar, 23 Mei 2021

⁵ Profauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa.*, (Malang: Profauna, 2010). Hal. 24

Artinya : "Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?"⁶

Berdasarkan Firman Allah ini, maka sebenarnya manusia tidak mempunyai hak untuk mengurangi dan menghilangkan suatu spesies hewan, karena semua spesies mempunyai fungsi sebagai penyeimbang kehidupan dalam lingkungan. Selanjutnya Rasulullah SAW juga melarang membunuh binatang dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan (mengurung) dalam keadaan hidup kemudian melemparnya sampai mati. Nabi pun menganjurkan bila akan menyembelih hewan harus menyembelihnya dengan pisau yang tajam agar tidak menyiksa atau menyebabkan hewan itu lama dalam kesakitan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jual beli burung Pelanduk Semak di Pasar Sungai Gardu apabila memang statusnya langka dan dilindungi maka dilihat dari kemanfaatannya maka tidak diperbolehkan dalam islam, karena dalam islam kita dianjurkan untuk tetap menjaga keseimbangan alam dan ekosistem yang sudah diciptakan oleh Allah SWT.

Adapun dari segi harga Menurut H. Haderani Saiya bahwa jual beli burung pelanduk semak menurut Fiqih bahwa nilai-nilai syariat mengajak orang muslim untuk menerapkan konsep *tas'ir* dalam kehidupan ekonomi yaitu menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Secara etimologis *tas'sir* adalah menetapkan harga. Adapun *as'sir* secara terminologis adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.⁸

Jual beli harus dilakukan secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, sehingga tidak boleh mementingkan pembeli atau penjual dalam penetapan harga, tetapi harus ada keadilan diantara keduanya.

Hal ini dijelaskan dalam al Qur'an surat an nisa' 29

بِجَارَةٍ عَنْ تَرْضَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dari transaksi yang Islam. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu dan menguntungkan pihak yang lain, dengan demikian dari analisis diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli burung Pelanduk Semak sudah sesuai dengan Syariat karena pembeli epakat dan tidak merasa dirugikan.

Menurut Bapak Syafrudin⁹, burung Pelanduk semak belum jelas apakah termasuk kategori langka atau tidak, karena jumlahnya masih banyak dialam liar meskipun di Kota Banjarmasin dan sekitarnya sudah jarang ditemui, diperkirakan kelangkaan itu disebabkan burung ini bermigrasi ke daerah terpencil yang masih terdapat hutan, rawa dan makanan yang disukainya, namun kegiatan menjualnya secara borongan atau besar-besaran dapat menyebabkannya menjadi punah sehingga penjualan burung pelanduk semak bertentangan dengan undang-undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 bahwa kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan langka, dan hewan yang poulasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, baik itu hewan yang halal untuk diperjual belikan ataupun hewan yang haram untuk diperjual belikan oleh Islam dan boleh memperjual belikan hewan-hewan selain hewan yang langka apabila dijual secara besar-besaran yang hukumannya tercantum di dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adapun pendapat fikih Imam Syafi'i sepakat hewan yang dilarang untuk diperjual belikan adalah babi dan anjing dan tidak melarang untuk memperjual belikan hewan yang boleh dikonsumsi baik itu hewan langka ataupun hewan yang tidak langka dalam hal ini adalah burung pelanduk semak.

Menurut pendapat saya, Abdul Hadi NPM.17500009 "Sepengetahuan saya, Undang-undang No.5 Tahun 1990 hewan itu dilarang diperjualbelikan karena hewan itu langka, sedangkan menurut Mazhab Imam Syafi'i Hewan itu boleh diperjualbelikan dan dikonsumsi asalkan binatang itu bukan pemangsa dan

⁶ Al-Qur'an,67:3.

⁷ Efendi, *Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam*, (Jakarta :Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hal.27

⁸ Hasil wawancara dengan K.H. Haderani Saiya, tanggal 22 Mei 2021.

⁹ Wawancara dengan Bapak Syafrudin, petugas Balai Konservasi Hewan dan Tanaman Banjarmasin, 23 Mei 2021

tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan hadits, setelah diteliti dan ditanyakan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam bahwa semua binatang boleh diperjualbelikan asal tidak langka”

PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktik Jual Beli Burung Pelanduk Semak di Pasar Hewan Sungai gardu adalah burung yang merupakan milik dari penjual diserahkan langsung ke tangan pembeli, namun untuk pembeli yang tidak berpengalaman dapat mengalami kerugian karena tidak mengetahui kualitas burung yang diterima, adapun Akad yang dilakukan pembeli mempunyai kebebasan yang diberikan penjual tanpa adanya paksaan dan tekanan dari penjual dan pembayarannya dilakukan langsung di tempat akad.
2. Hukum Jual Beli Burung Pelanduk semak apabila memang benar hewan langka maka menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 dilarang dan penjualannya dilarang dan dapat dikenai sanksi, hal ini selaras dengan pendapat fikih Imam Syafi'i bahwa burung pelanduk semak tidak boleh diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan berkurangnya populasi atau kepunahan burung pelanduk semak di alam liar.

Saran

1. Sebaiknya pedagang burung Pelanduk Semak di Pasar Gardu memperbaiki lagi bentuk akad jual beli, penentuan harga maupun sistem penjualan yang belum sepenuhnya mengikuti kaidah Syariah Islam, sehingga kegiatan perdagangan bisa mendatangkan keberkahan bagi penjual dan pembeli.
2. Sebaiknya apabila Burung Pelanduk Semak statusnya sudah langka, Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengadakan Sosialisasi kepada Penjual Burung di Pasar Gardu agar jangan menjual burung tersebut secara borongan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan.

REFERENSI

Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993).

Dzauli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006)

.Dewanto Sitanggang, Penanganan Burung Langka (Jakarta, rineka Cipta, 2009)

Aldera, Rema (2016) “Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal (studi putusan perkara Nomor: 357/Pid.B/2011/PN/KB)

Efendi, Perlindungan Sumber Daya Alam Dalam Islam, (Jakarta :Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011)

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Jita Risanaa (2013) “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli burung dengan sistem borongan (studi kasus di pasar Limpung Batang)”. (<http://eprints.walisongo.ac.id> akses pada tanggal 02 Juni 2021).

Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Tafsirnya (Bandung: Rineka Cipta, 2012)

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Edisi Yang disempurnakan Lajnah Pentashihan Mushab Al-Qur'an, Jilid X (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

Mudzhar, Atho, Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek, cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Profauna Indonesia, Islam Peduli Terhadap Satwa.,(Malang: Profauna, 2010)

Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Shahih Muslim Bi Syrah An-Nawawi, Tej. Ahmad Khatib Cet 1, (Jakarta: Al Pustakaazzam, 2013).

Sohari Sahrani, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi II (Jakarta:Rineka Cipta, 1993)

Suqiyah Musafa'ah dkk, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5, terj. Abdul Hayyie al - Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,.

Abi Bakar Muhammad, Subulussalam juz III terjemahan, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), cet. 5.

Haroen Nasrun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: gaya media pratama 2000).

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV Asy-syfa, 1990), cet. ke-1.

Lubis Ibrahim, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995)

Moh. Mahfudin Aladip, Terjemahan Bulughul Maram, (Semarang: PT Karya Toha Putra, TT).

Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 3.

Widjaja Gunawan, Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Jual Beli (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
Cet 1

Wawancara

Hasil Observasi peneliti di Pasar Gardu, Tanggal 23 mei 2021

wawancara dengan bapak Zaedun, pembeli Burung Pelanduk Semak, , tanggal 16 April 2021

wawancara dengan pak Junaidi, pedagang Burung Pelanduk Semak, tanggal 8 April 2021.

wawancara dengan pak Alan, pembeli burung Pelanduk Semak tanggal 14 April 2021.

Wawancara dengan ulama Fiqih Imam Syafi'i di Jl.Pangambangan Kelurahan Banua Anyar Banjarmasin, 23 Juni 2021

Wawancara dengan Bapak Syafrudin, petugas Balai Konservasi Hewan dan Tanaman Banjarmasin, 23 Mei 2021

wawancara dengan mas Khoirul, pembeli Burung Pelanduk Semak, , tanggal 16 April 2021.

Wawancara dengan Kai Renal, Pemilik Rumah (rumah kontrakan), tanggal 07 Maret 2021

Wawancara dengan Udin, Penyewa Rumah (rumah kontrakan), tanggal 14 Maret 2021

Wawancara dengan Kai Renal, Si Pemilik rumah (rumah kontrakan), tanggal 20 Maret 2021